



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0145 /35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/144/XI/2020;  
Tanggal Permohonan : 02 NOVEMBER 2020;  
Nama Pemohon : SIFAK HAMID MULADAWILLAH;  
Alamat : JL. KPT. PIERE TENDEAN II/ 11-H MALANG;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SIFAK HAMID MULADAWILLAH;  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**  
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;  
Nama Sekolah : **POS PAUD ANYELIR;**  
Alamat Sekolah : JL. SUTAN SYAHRIR GG 2/22 RT. 04 RW. 09 MALANG;  
Kelurahan : KASIN Kecamatan: KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW IX Nomor : 87/10/RT.03/RW.09/2020 Tanggal 09 JUNI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 09 JUNI 2025.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: MALANG  
: **17 NOV 2020**



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

**ERIP SETYO SANTOSO, ST. MT.**